

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permentan No. 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan kebijakan yang bersifat teknis untuk mengatur monitoring kondisi pangan dan gizi. Kebijakan ini mengatur standar dari pelaksanaan SKPG, sehingga SKPG siap dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. SKPG merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi untuk memantau kondisi pangan dan gizi. Pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul berpedoman pada Permentan tersebut.

Tujuan utama dari pelaksanaan SKPG ialah tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan, untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul telah efektif dalam menyediakan informasi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul. Kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul cenderung aman. Hanya terdapat enam desa yang mengalami rawan pangan pada tahun 2013. Akan tetapi penyebaran informasi situasi pangan dan gizi masih sangat terbatas pada SKPD yang berpartisipasi langsung pada kegiatan SKPG. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya pemanfaatan informasi pangan dan gizi yang dihasilkan SKPG untuk mengantisipasi secara lebih menyeluruh kejadian

rawan pangan Efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dalam hal ini diukur dengan menggunakan lima indikator yakni tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ditinjau dari tujuan kebijakan untuk menyediakan informasi pangan dan gizi. SKPG dibentuk untuk menjadi sistem pemantau dan penyedia informasi kondisi pangan dan gizi. Hasil dari kegiatan SKPG berupa informasi situasi pangan dan gizi menjadi bahan rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi. SKPG telah mampu menyediakan informasi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul. Meskipun dalam pelaksanaan SKPG terdapat kelemahan dalam hal indikator SKPG. Namun hal ini dapat diatasi oleh implementor SKPG di Kabupaten Bantul.

2. Tepat Pelaksana

Ditinjau dari ketepatan pelaksanaannya, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SKPG secara kuantitas belum sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman SKPG. Hal ini menyebabkan keterbatasan informasi yang masuk dalam rangka pemantauan kondisi pangan dan gizi, juga keterbatasan penyebaran informasi pangan dan gizi sebagai langkah antisipasi menyeluruh kejadian rawan pangan. Namun secara kualitas baik jenjang maupun latar belakang pendidikan

anggota Pokja SKPG sangat mendukung dalam proses pelaksanaan SKPG.

3. Tepat Target

Target dari pelaksanaan SKPG ini ialah Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengelolaan SKPG. Pemerintah Kabupaten Bantul menunjuk BKPPP untuk menjadi leading sector dalam pelaksanaan SKPG. Hal ini sesuai dengan tupoksi BKPPP. Sebagai leading sector BKPPP melakukan koordinasi dengan beberapa dinas untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan SKPG.

4. Tepat Lingkungan

Banyaknya dukungan-dukungan dari berbagai SKPD dalam pelaksanaan SKPG membuat pelaksanaan dari SKPG dapat berjalan efektif. Dukungan masyarakat meskipun tidak langsung juga sangat membantu dalam pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul.

5. Tepat Proses

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian memahami perlunya kebijakan teknis yang mengatur SKPG sehingga pemantauan dan penyediaan informasi pangan dan gizi dapat dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintahan. Pemahaman pelaksana kebijakan untuk melaksanakan SKPG juga terlihat dari komitmen para implementor SKPG. Baik pemahaman kebijakan maupun pemahaman pelaksanaan SKPG dirasa sangat efektif untuk mewujudkan masyarakat dalam kondisi tahan pangan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul telah mampu mencapai tujuan dari kebijakan ketahanan pangan yakni adanya pemantauan kondisi ketahanan pangan. Meskipun masih ada kelemahan dalam indikator SKPG yang membuat hasil analisis SKPG kurang menggambarkan kondisi senyatanya di lapangan. SKPG memiliki implikasi positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya informasi berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan, sesuai yang tercantum dalam kebijakan ketahanan pangan. Sehingga kejadian kerawanan pangan dan gizi dapat dihindarkan.

C. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang telah peneliti lakukan, maka direkomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah pelaksana kebijakan.

1. Perlunya kejelasan indikator dalam menilai kondisi kerawanan pangan dan gizi, khususnya indikator ketersediaan pangan. Sehingga ketiga indikator tersebut dapat berlaku adil dan menggambarkan kondisi rawan pangan dan gizi sesuai dengan fakta di lapangan.
2. Perlunya penambahan kuantitas anggota dalam Pokja SKPG di Kabupaten Bantul, agar kegiatan SKPG di Kabupaten Bantul dapat lebih maksimal.

3. Pemerintah hendaknya mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan SKPG. Sehingga SKPG dapat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman SKPG yang telah diterbitkan.
4. Perlunya penambahan intensitas koordinasi, mengingat rawan pangan dan gizi dapat terjadi tanpa bisa diprediksi. Selain itu intensitas koordinasi juga akan meningkatkan pemantauan kondisi rawan pangan dan gizi.
5. Perlunya sosialisasi SKPG kesetiap sektor SKPD di Kabupaten Bantul, untuk menambah dukungan dalam pelaksanaan SKPG, berkaitan dengan informasi yang berpengaruh terhadap rawan pangan dan gizi maupun intervensi untuk mencegah atau menanggulangi rawan pangan dan gizi.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2014. *Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten dan Kota*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- _____. 2010. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan.
- _____. 2013. *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*. Jakarta: Kementerian Pertanian
- _____. 2012. *Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2012*. Bantul: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.
- _____. 2012. *Laporan Subbidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi*. Bantul: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.
- _____. 1988. *Guidelines for the Development of A Food and Nutrition Surveillance System for Countries in the Eastern Mediterranean Region*. Pakistan: WHO
- Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Suryana. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Dwi Harsono, dkk. 2013. *Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di desa Bawuran, Kecamatan Pleret dan Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu)*. Penelitian Melibatkan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan Samodra Wibawa, dkk). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- G. Simon Devung. 1988. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Direktorat Jendral

pendidikan tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/01/mtzdk-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-zona-merah>, diakses pada 16/12/2013-11.15 WIB.

<http://www.kr.co.id/bantul-siaga-darurat-bencana>, diakses 24 Februari 2014 pukul 09.19 WIB

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nuflil Hanani AR. 2009. *Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota*. www.nuflil.lecture.ub.ac.id/doc, diakses tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.03 WIB.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

Peraturan Menteri Pertanian No. 48 Tahun 2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Media Komputindo.

Shoham, J. Foina Watson & Carmel Dolan. 2001. *The Use of Nutritional Indicators in Surveillance System*. Paper Overseas Development Institute.

Soewarno Handyaningrat. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhardjo. 2005. *Perencanaan Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tambunan, Tulus. 2008. *Ketahanan Pangan di Indonesia: Mengidentifikasi Beberapa Penyebab*. www.kadin-indonesia.or.id.pdf diakses tanggal 24 Februari pukul 11.27 WIB.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Yusuf Reynald G.L. 2006. *Analisis Kinerja Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.